

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Pada Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Skripsi

**Oleh
REDO NOVIANSYAH**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Pada Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Oleh

REDO NOVIANSYAH

Proses peradilan pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, ada potensi asas praduga tak bersalah tidak diterapkan terhadap tersangka/terdakwa selama proses peradilan, sehingga membawa konsekuensi tersangka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dengan mengajukan permasalahan yaitu: Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung? dan Apakah faktor penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari undang-undang, artikel dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yakni penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung menunjukkan bahwa masih ada pemahaman dari penegak hukum jika asas praduga tak bersalah dalam arti yang sebenarnya sehingga mereka selalu berpandangan sebagai penegak hukum mereka pasti menggunakan praduga bersalah. Pada umumnya asas praduga tak bersalah telah diterapkan oleh Penyidik, Penuntut umum dan Hakim yang menangani perkara terorisme dengan mengupayakan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Sehubungan

dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah penegak hukum selalu menggunakan praduga bersalah tersangka atau terdakwa dinyatakan bersalah terlebih dahulu sebelum adanya putusan pengadilan, selain itu pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, sehingga terpaksa dilakukan tindakan represif terhadap tersangka tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar: Berkaitan dengan penerapan asas praduga dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme perlunya pelatihan- pelatihan bagi penegak hukum, terutama yang menangani perkara terorisme, yang menitikberatkan pada pemahaman mengenai asas-asas dalam KUHAP, khususnya asas praduga tak bersalah. Perlu adanya pengawasan secara khusus mengenai kinerja para penegak hukum yang menangani perkara terorisme, terutama pada tahap penangkapan dan penyidikan sebagai pintu gerbang penyelesaian perkara terorisme.

Kata kunci: Praduga tak bersalah; proses peradilan; terorisme.

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Oleh

REDO NOVIANSYAH

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Redo Noviansyah**


No. Pokok Mahasiswa : **1212011272**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001


Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118 2011801 1 008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Hj. Firganefi, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Februari 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 02 November 1994, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Toni dan Dra. Rosiani Lakhan. Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-Kanak di Raudhatul Atfal DAYA diselesaikan Pada Tahun 2000.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2009, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML).

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila (2015-2016). Selain itu, pada tahun 2015 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 28 Februari 2015 Periode I yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Bekri Desa Kesuma Jaya.

MOTO

**If you have a very beautiful dream, so remember that god give you the strength to make it real.
(Hitam Putih)**

**Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.
(Andrew Jackson)**

**Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(QS.Al Insyirah 94:5-6)**

**Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya.
(Man Jadda Wa Jadda)**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan dari segala Alam, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah Nya, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada:

Papah dan Mamahku tercinta yang telah membesarkanku hingga saat ini anaknya berada di tingkat pendidikan perguruan tinggi.

Terima Kasih untuk dukungannya secara moril maupun materiil, motivasinya, perhatiannya serta pengarahannya.

Atu Rita Oktavialasari, S.E. serta abang Andri Marta, S.IP., M.IP yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembahas I yang senantiasa memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Aipda Gopur Sanjaya, Azwarman, Mardison, Kompol Daud Nainggolan, Maroni yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
10. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Toni dan Ibuku Dra. Rosiani Lakhani yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
11. Teristimewa pula kepada kakak-kakaku Rita Oktavialasari, S.E. dan Andri Marta, S.IP., M.IP. senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.

12. Sahabat-sahabat dikampus yang sudah seperti saudara Prasatya Nurul Ramadhan, Rachmad Mahendra, Ragiel Armanda Arief, Rb Pratama, Oggy Sagatama, Belardo Prasetya, Risky khairullah, Rama Adi Putra kalian luar biasa untuk kebersamaannya sampai saat ini semoga kita akan sukses di masa akan datang dan berguna bagi nusa bangsa.
13. Teman-teman lamaku Satria Jaya, Ronal Dede, Dian Fajar, Wahyu Diana, Rahmad Riadi, Dian Arif, Rizky Okti, Emi Marta, Gia Anggun sukses buat kalian dalam menggapai impiannya.
14. Teman-teman Pejuang Gedung A dan Skripsi Queen sugiarto, Lovia Listiane, Varu Nisa, Icha Julissa, Rito Priasmoro, Nova Zolica, Tiara Erdi, Tia Selvianti, Yoya Nalamba, Siti Dwi Karuniati, Ari Kopong, Franchiska Agustina, Agustian Sinurat, Ika Nursanti, Shabrina Duliyan Firda, Nay Andriyani, Shinta Wahyu, Mutia Mega, Sari Tirta, Rizki Ananda, Innez Gracy, Ichan, Megy, Miminurnazmi, Nazyra Yossea, Obi Dermawan, Putu Aditya, Yudha Prawira, Calvin Ramadhan, Ricky Indra Gunawan, Albar Diaz, Dwika Utari, Yasinta Eriska, Rahmi, Retno Mega Sari, Rizky Ediansyah, Ryo Novri, Teky, Wailim, Septian Alam, Rezky Meilandro, Yulinda Sari, Rahmawati, Zaki Adrian, dan semua teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya. Terima Kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini sukses buat kita semua.
15. Cewek-cewek Pance Zelta Pratiwi Gustimigo, Rembulan Ayu Niendhita, Nindia Dara Utama, Ghea Levana yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini Kalian luar biasa.

16. Teman-teman KKN “Santiago Jaya” Desa Kesuma Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah yang telah berbagi pengalaman mengisi hari-hari selama 40 hari dan saling bekerja sama dalam menjalankan program kerja KKN Terimakasih atas motivasi dan doanya selam ini.
17. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 22 Februari 2016
Penulis,

Redo Noviansyah

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pemasalahan dan ruang lingkup | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 13 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah | 15 |
| B. Sistem Nilai Proses Peradilan Pidana | 19 |
| 1. Penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana..... | 22 |
| 2. Penutupan dalam Proses Peradilan Pidana | 24 |
| 3. Proses Pemeriksaan dan Pembuktian dalam Persidangan | 25 |
| C. Pengertian Tindak Pidana..... | 28 |
| 1. Pengertian Tidak Pidana | 28 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 29 |
| 3. Subyek Tindak Pidana | 30 |
| D. Pengertian Terorisme | 32 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme | 32 |
| 2. Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime..... | 35 |
| 3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia | 37 |
| E. Teori Penerapan Hak Asasi Manusia | 39 |
| F. Faktor Penegakkan Hukum | 40 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah | 42 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 42 |
| C. Penentuan Responden | 44 |
| D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data | 45 |
| E. Analisis Data | 46 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme | 47 |
| B. Faktor Penghambat Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme | 60 |

V. PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 66 |
| B. Saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.¹ Kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gautama bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum”.²

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah suatu syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.

¹Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni. 1983. hlm. 3.

²*Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1 angka: 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengertian HAM adalah : “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sebagai bentuk jaminan terhadap HAM (warga negara), di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 telah dicantumkan ketentuan mengenai HAM. Mukadimah UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan HAM dalam kata-kata “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...”, Maka penjabaran konsep pengaturan HAM terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28A-J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34. Sejarah mencatat perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari masa ke masa terutama dari segi juridis formalnya semakin menuju ke arah yang lebih baik, namun di sisi lain penegakkan HAM itu sendiri diuji kapabilitasnya.

Salah satu bentuk penghargaan HAM adalah ditegakkannya perlindungan harkat dan martabat manusia. Begitu pula dengan asas-asas hukum acara pidana yang mencerminkan perlindungan atas hak asasi tersangka/terdakwa, harus senantiasa diterapkan oleh penegak hukum. Tentu saja penegak hukum harus memahami terlebih dahulu asas-asas hukum acara pidana tersebut agar dapat diterapkan secara benar.

Pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana.

Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).³ Nico Keijzer berpendapat bahwa asas yang paling cocok dalam prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah.⁴ Secara internasional, pengaturan tentang asas ini telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 dan juga dalam Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (New York 1966).

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakkan hukum (*law enforcement*).⁵

Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tidak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana, tetap tidak boleh

³O.C. Kaligis. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung : Alumni. 2006. hlm. 133.

⁴ Nico Keijzer. *Presumption of innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung. 1997. hlm. 2 sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. 2007. hlm. 4.

⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004. hlm. 40.

diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.⁶

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.⁷ Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya.

Perkara terorisme merupakan kejahatan luar biasa(*extraordinarycrime*) serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat

⁶Heri Tahir. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010. hlm. 87.

⁷Abdurrahman. *Aneka Masalah dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung : Alumni. 1979. hlm. 158.

dilindungi dan dijunjung tinggi. Pasca peledakan Bom di Legian, Kuta, Bali tanggal 12 Oktober 2002. Mengingat berbahayanya bentuk kejahatan ini maka Pemerintah Indonesia segera membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-undang tentang tindak pidana terorisme merupakan ketentuan khusus karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (penjelasan Undang-undang No. 15 Tahun 2003), misalnya undang-undang ini memperkenalkan lembaga “hearing” untuk menentukan bukti permulaan yang cukup (Pasal 26), adanya penambahan alat bukti yaitu alat bukti elektronik berupa oral dan rekaman (Pasal 27), waktu 7 X 24 jam untuk melakukan penangkapan (Pasal 28), penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan selama 6 (enam) bulan (Pasal 25 ayat 2), dan diperkenalkannya undang-undang ini berlaku surut (retroaktif) melalui undang-undang atau perpu (Pasal 46).

Perkara tindak pidana terorisme yang untuk pengungkapannya tidak mudah asas praduga tak bersalah tetap diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme. Pemahaman para penegak hukum terhadap konsep asas praduga tak bersalah di sini mutlak diperlukan.

Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalahnya.

Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman para penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang untuk pengungkapannya tidak mudah. Meski demikian, seharusnya asas praduga tak bersalah tetap diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menentukan lain".

Dengan demikian, kecuali ditentukan lain oleh Perpu tersebut, maka ketentuan beracara di dalam KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan perkara tindak pidana terorisme. Hal ini berarti asas-asas yang terdapat di dalam KUHAP,

termasuk asas praduga tak bersalah, berlaku pula dalam proses peradilan tersebut. Dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, ada potensi asas praduga tak bersalah tidak diterapkan terhadap tersangka/terdakwa selama proses peradilan, sehingga membawa konsekuensi tersangkadan terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang berkedudukan sejajar dengan polisi, jaksa ataupun hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di kemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Wilayah Hukum Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan atas uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme (Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung)?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme (Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dari penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme (Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung). Sedangkan ruang lingkup wilayah berada di Provinsi Lampung dan ruang lingkup waktu yaitu tahun 2015.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dari penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana perkara tindak pidana terorisme (Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara dalam proses peradilan tindak pidana terorisme (Studi pada Wilayah Hukum Bandar Lampung).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana, khususnya pengaturannya dalam perundangan-undangan dan sikap para penegak hukum dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.

b. Kegunaan Praktis

1. Berguna untuk memotivasi dan menambah pengalaman serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis yang tidak hanya sebatas dari perkuliahan yang diberikan dosen yang bersangkutan mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam tindak pidana Terorisme.
2. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pidana dalam tindak pidana Terorisme.
3. Berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Selanjutnya teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Hak-Hak Asasi Manusia, ada tiga teori yang dapat dijadikan kerangka analisis yaitu⁹:

⁸ Sarjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Pers : Jakarta. 1986. hlm. 127.

⁹Muh. Budairi, *HAM versus Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press, 2003, hlm.76

a. Teori Realitas (*Realistic Theory*)

Teori realitas mendasari pada asumsi yang ada bahwa adanya sifat manusia yang menekankan pada kepentingan diri sendiri (*self interest*) dan egoisme dalam bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis, seseorang mementingkan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan tindakan tidak manusiawi diantara individu dalam memperjuangkan egoisme dan kepentingan dirinya (*self interest*).

b. Teori Relativisme Kultural (*Cultural Relativism Theory*)

Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular (khusus). Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak untuk hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto, diantaranya¹⁰:

1. Faktor Undang-Undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor Penegak Hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun merapkan hukum.

¹⁰Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Rajawali, hlm.124.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakkan hukum.
4. Faktor Masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor Budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹¹

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dalam penulisan ini. Adapun istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis menurut penjelasan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹²
- b. Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹³

¹¹Soekanto, Soerjono. *Op.Cit.* hlm: 132

¹²Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1997. Hlm. 32

¹³Kamus Besar Indonesia. *Pusat Bahasa, Edisi Keempat., Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008. hlm. 1448.

- c. Asas praduga tak bersalah Pasal 8 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Apapunyang dimuat dalam ketentuan tersebut adalah bahwa Setiap orang yang disangka, dianggap, ditangkap, ditahan dan dituntut dihadapan atau didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁴
- d. Proses peradilan pidana adalah suatu proses penyelenggaraan penegakkan hukum pidana yang dimulai dari proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di muka sidang pengadilan dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁵
- e. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹⁶
- f. Terorisme adalah segala bentuk perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (atau bermaksud untuk) menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang

¹⁴Pasal 8 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta : Binacipta. 1996. hlm. 7

¹⁶Sudarto. *Hukum dan hukum pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 25.

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Memudahkan pemahaman pembaca terhadap penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti: menjelaskan mengenai konsep asas praduga tak bersalah, proses peradilan pidana, dan Tinjauan mengenai Tindak Pidana Terorisme.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang uraian tentang sumber-sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang Analisis Yuridis

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan Analisis Yuridis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asas Praduga tidak Bersalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mencantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain :

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang

disangkakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.

Secara garis besar hukum pidana mencangkup hal-hal yang meliputi adanya asas legalitas yang mana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP), sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan-undang sehingga yang dipakai selanjutnya adalah aturan yang paling ringansanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP) dan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.¹⁸

Menurut Oemar Senoadji, praduga tak bersalah umumnya menampilkan diri pada masalah *burden of proof*, beban pembuktian. Menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali pembuktian *insanity* yang dibebankan kepada terdakwa ataupun undang-undang memberikan ketentuan yang tegas pembuktian terbalik.¹⁹

Asas pembuktian terbalik mempunyai konsekuensi di mana beban pembuktian terletak pada pihak terdakwa. Artinya, terdakwa adalah yang berkewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah. Sebagai konsekuensi diantarnya asas praduga

¹⁸Sandika Putra Danuari. *Hukum Pidana Indonesia* diunduh dari my.opera.com/hukum_pidana/blog, 10 September 2015, (15.46)

¹⁹Oemar Senoadji. 1981. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga. hlm. 251.

tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Suatu keadaan tertentu harus mengandung konsekuensi tertentu sesuai dengan tata kaedah hukum, yang berupa rumusan "*rule of law*" yang mengandung pengakuan terhadap hak asasi manusia akan berakibat adanya persamaan perlindungan dan hak setiap orang didalam hukum.²⁰ Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka

²⁰Bambang Poernomo. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1993. hlm. 7

(tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²¹

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakkan hukum (law enforcement).²² Sebagai konsekuensi diantunya asas praduga tak bersalah adalah seseorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

asas praduga tak bersalah mengandung pengertian bahwa walaupun seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama pemeriksaan, tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak bersalah.

Salah satu tindak pidana yang sangat membutuhkan penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilannya adalah tindak pidana terorisme.

Tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme merupakan pihak yang sangat rentan

²¹Mardjono Reksodiputro. 1995. *Hak-Hak Tersangka dan Teerdakwa Dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right), dalam Hak-Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. hlm. 36.

²² M. Yahya Harahap, M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004. hlm. 40.

mengalami tindakan-tindakan yang melanggar asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan. Apalagi tindak pidana terorisme merupakan *extra ordinary crime* yang membutuhkan penanganan khusus dibandingkan dengan tindak pidana lain, sehingga dikhawatirkan terjadinya tindakan-tindakan yang melampaui batas kewenangan penegak hukum.

B. Sistem Nilai Proses Peradilan Pidana

Sistem nilai dalam proses peradilan pidana ini bukan merupakan bentuk kongkrit dalam arti sesuatu yang dapat dilihat secara nyata, tetapi merupakan suatu pilhan nilai-nilai yang muncul dalam praktek peradilan pidana di berbagai Negara. Jadi merupakan suatu value sistem dalam hal lmana dalam praktik nilai-nilai ini saling berinteraksi dan mempengaruhi praktik sistem peradilan di negara yang bersangkutan dalam pelaksanaanya.

Perlu dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan sistem nilai dalam peradilan pidana, adalah merupakan suatu cara pandang atau merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktik peradilan pidana dalam beberapa negara.²³ Jadi sistem nilai demikian ini bukanlah merupakan suatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut secara eksplisit (dalam undang-undangnya). Untuk memahami sistem nilai penyelenggaraan peradilan pidana menurut KUHAP berdasarkan cara pandang sebagaimana tersebut diatas, perlu dilakukan analisa normatif dengan melakukan interpretasi norma kaitannya dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat.

²³Kadri Husin. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung:Lembaga Penelitian Universitas Lampung, hlm. 71.

Hal demikian ini berarti harus dipelajari aspek sejarah hukum atau sejarah undang-undang dari terbentuknya norma tersebut.²⁴ Berkaitan dengan KUHAP, sebagaimana dinyatakan baik dalam konsideran maupun dalam penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) dinyatakan; Bahwa undang-undang ini menggantikan HIR jo undang-undang Darurat Tahun 1981. KUHAP dianggap sebagai karya agung (master piece) dalam arti, jika dilihat dari sudut cepatnya undang-undang tersebut dihasilkan lembaga legislatif (kurang lebih dari 12 tahun), dilihat dari sudut substansi KUHAP yang memuat dan melindungi HAM yang tidak ada dalam HIR.

Penyelenggaraan tidak bisa dilepaskan dari sudut pelaksanaannya yaitu penegak hukum. Di Belanda penegak hukum (*starke arm van de wet/law enforcement officials*), terdiri dari polisis dan jaksa penuntut umum (*officier van justitie*) tidak termasuk hakim (*rechter*). Demikian pula di Inggris penegak hukum terdiri dari polisi dan jaksa (*policy and prosecutor-district attorney*), hakim (*judge/justice*) hanyalah sebagai penilai atau wasit atau penegak keadilan bukan penegak hukum. Di Indonesia penegak hukum adalah disamping polisi dan jaksa penuntut umum termasuk juga hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, serta penasehat hukum.²⁵ Sedangkan Hagan sebagaimana dikutip oleh Ramli Atmasasmita, memberikan pengertian proses peradilan pidana (*criminal justice process*) sebagai setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan sistem peradilan

²⁴Soejono Soekamto. *Sejarah Hukum*. Bandung, Alumni 1979:9.

²⁵Lihat Ali Said. *Lembaga Kriminologi*. Universitas Indonesia. No. 1. 1984:13

pidana (*criminal justice system*) adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁶ Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menulis bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.²⁷

Setiap sistem peradilan pidana mungkin sama atau berbeda dalam hal mengatur tahap-tahapan atau proses peradilan pidana. Namun demikian, secara garis besar tahapan tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁸

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (*pre-adjudication* atau *pre-trial processes*);
2. Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication* atau *trial processes*);
3. Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*post-adjudication* atau *post-trial processes*).

Sedangkan tahapan proses peradilan pidana menurut KUHAP dapat dijelaskan seperti pembagian tersebut diatas, yaitu :

1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Terdiri Atas Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan Dan Tahap Penuntutan;
2. Tahap Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan;
3. Tahap Sesudah Persidangan Adalah Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim.

²⁶Romli Atmasasmita. *Op.Cit.*. hlm. 17.

²⁷Mardjono Reksodiputro.*Op. Cit.* hlm 93.

²⁸Lihat A.C. Germann et al, *loc. Cit.*, dalam Mardjono Reksodiputro, ed., sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arif Setiawan. *loc. Cit.*

Tahapan proses peradilan pidana ini berlaku untuk seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa, “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali jika Peraturan Pengganti Undang-Undang ini mencantumkan lain”. Dengan demikian, ketentuan beracara di dalam KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan perkara tindak pidana terorisme, kecuali Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menentukan lain.

1. Penyidikan dalam Proses Peradilan Pidana

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tindak pidana umum, yang berwenang melakukan penyidikan adalah polisi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang khusus.

Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Wewenang dari penyidik atau penyelidik untuk melakukan penangkapan itu oleh pembentuk undang-undang hukum acara pidana kita telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan Pasal 19 ayat (2) KUHAP. Semua tindakan yang dasarnya membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang. Oleh karenanya harus benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk kepentingan pemeriksaan” dan sangat diperlukan. Hal ini penting, agar setiap langkah penyidik tidak sedikit-sedikit menjurus ke arah penangkapan atau penahanan.

Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian, penangkapan sudah merupakan tindakan penyidikan dan hanya dapat dilakukan atau dapat diperintahkan untuk dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah : 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan terdakwa. Untuk mendapatkan keterangan dari tersangka, penyidik harus telah memulai dengan penyidikannya, sedangkan bukti permulaan yang cukup harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) angka 4 KUHAP hanya dapat dilakukan oleh hakim, alat-alat bukti yang penting bagi penyidik, penyidik pembantu, atau bagi penyidik tinggal tiga macam, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat-surat, yang harus mereka peroleh melalui suatu penyidikan yang teliti, hingga dicapai bukti-bukti minimal yang dapat menjamin mereka tidak akan terpaksa harus menghentikan penyidikan setelah melakukan suatu penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana.²⁹

²⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 113.

Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Selanjutnya, Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Hak asasi manusia dalam hal ini tersangka maupun terdakwa sebagaimana tercermin dalam Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 KUHAP harus diartikan bahwa keterangan yang diberikan tersangka bersumber pada kehendak bebas, sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhi persyaratan ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah.

2. Penuntutan dalam Proses Peradilan Pidana

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi dari penuntutan, yaitu :”Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Selanjutnya dalam Pasal 137 ditentukan bahwa Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sebelumnya, penuntut umum menerima hasil penyidikan dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan tentang lengkap atau belum berkas perkara hasil penyidikan dengan disertai petunjuk tentang hal-hal yang perlu dilengkapi

penyidik oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 138 KUHAP. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidikan, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Pada saat diserahkan, penuntut umum kembali memeriksa tersangka dan barang bukti yang telah dihadirkan di Kejaksaan.

Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penuntut umum hanya boleh untuk paling lama dua puluh hari. Apabila waktu dua puluh hari yang tersedia ternyata tidak mencukupi untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 25 ayat (2) KUHAP, waktu penahanan oleh ketua pengadilan negeri dapat diperpanjang untuk paling lama tiga puluh hari, dengan catatan bahwa penuntut umum sewaktu-waktu dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, yakni apabila tujuan penahanan itu sendiri telah terpenuhi.

Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan disyaratkan pencantuman secara lengkap mengenai nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka. Hal ini penting untuk menghindari kekeliruan mengenai orang yang harus diadili oleh pengadilan. Begitu pula dalam surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana itu

dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan terakhir ini batal demi hukum.

3. Proses Pemeriksaan dan Pembuktian dalam Persidangan

Pasal 152 KUHAP menentukan bahwa dalam hal pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Hakim dalam menetapkan hari sidang memrintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 153 KUHAP ditentukan sidang bahwa pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi dan ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara bebas. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Keadaan bebas disini berarti tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan.

Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan identitas lengkap terdakwa. Setelah itu, hakim ketua sidang meminta penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah sudah benar-benar mengerti. Penuntut umum, atas permintaan hakim ketua sidang, wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.

Dalam persidangan, terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang memberikan keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau a de charge. Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan wajib memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut. Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus memeriksa saksi atau ahli a de charge yang diajukan terdakwa, ditafsirkan secara konsisten dari ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 160 ayat (1) huruf e KUHAP. Selain itu, terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Setelah selesai keseluruhan pemeriksaan, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Atas tuntutan tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pledoi (Pasal 182 ayat (1) b). Maka rantai dari penanganan suatu perkara pidana akan bermuara pada putusan hakim. Pengambilan putusan ini tentunya berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.

Keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 195 KUHAP yang berbunyi: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahwa putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

Proses pemeriksaan pengadilan yang *fair and impartial* telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga kemudian

majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi (*a charge dan a de-charge*) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

C. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian Tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Moeljatno, dalam buku Nikmah Rosidah Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Selanjutnya Moeljatno³⁰ membedakan dengan tegas dan dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*). Sejalan dengan itu memisahkan

³⁰ Nikmah, Rosidah, *Membangun Hukum Pidana*, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang:

pengertian perbuatan pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- Perbuatan (manusia)
- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dapat dibagi menjadi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.³¹

3. Subyek Tindak Pidana

Subyek tindak pidana (dalam KUHP) berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya Undang-Undang Pidana di Luar KUHP). Subyek hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

³¹*Ibid.* Hlm 14

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa”. Kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditujukan kepada “Manusia”.
2. Dalam Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana mati, hanya dapat dijalankan oleh manusia; Pidana Penjara dan kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Terdapat di dalam pasal 59 KUHP yang seakan-akan menunjuk arah dapat dipidana suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (korporasi) lain. Menurut pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam sesuatu korporasi. Seorang anggota pengurus dapat membebaskan diri, apabila dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan tanpa ikut campurnya. Dalam Konsep KUHP 2008, subyek tindak pidana sudah diperluas meliputi manusia alamiah dan korporasi. Pasal 47 Konsep KUHP 2008 menyatakan: “Korporasi merupakan subyek tindak pidana”. Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 47 Konsep KUHP 2004 sebagai berikut:

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana

ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Kata “teror” (aksi) dan “terorisme” berasal dari bahasa Latin “terrere” yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian.³²Orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan.

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiandengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.³³

Terorisme sudah menjadi bagian sejarah “inkonsistensif”. Artinya tidak pernah terjadi keseragaman pengertian yang baku dan definitif. Hikmahanto Juwana, ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia mengakui sulitnya membuat batasan tentang terorisme meskipun secara faktual dapat dirasakan dan dapat

³²Abdul Wahid, et.al., 2004.*Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*. Bandung : Refika Atditama. hlm.22.

³³Jawahir Thontowi. 2002. *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*. Yogyakarta. Madyan Press. hlm. 87.

dilihat karakteristiknya, yaitu penyerangan dengan kekerasan yang bersifat *indiscriminate* (membabi buta, sembarangan), dilakukan di tempat-tempat sipil atau terhadap orang-orang sipil.³⁴

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimenes against Humanity. Crimes against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, crimes against humanity termasuk kategori gross violation of human rights yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent*).³⁵

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.

Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa.³⁶ Di dalam Undang-undang

³⁴ M.Arif. Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi. Jurnal Hukum UII. 2013

³⁵ Wahid. loc.Cit.

³⁶ Y.A. Piliang. 2004. *Posrelitas: Realitas Kebudayaan dalam era Posmetafisika*. Yogyakarta:

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak disebutkan definisi tentang tindak pidana terorisme, yang ada hanyalah memuat ciri-ciri tindakan apa yang diklasifikasikan sebagai terorisme. Menurut penulis Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini sudah cukup memberikan pengertian dan karakteristik tentang tindak pidana terorisme.

Pasal 6 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan **bermaksud** untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan penjara paling lama seumur hidup.

Pasal di atas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala/suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur³⁷:

- Perbuatan dengan kekerasan/ancaman
- Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana teror/rasa takut secara meluas/menimbulkan korban massal
- Dengan merampas kemerdekaan/ hilangnya nyawa/harta benda/ mengakibatkan kerusakan/ kehancuran objek vital lingkungan hidup/fasilitas publik atau internasional.

Jalasutra. Sebagaimana dikutip A.M. Hendropriyono. 2009. *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas. hlm. 25

³⁷ Romli Atmasasmita. 2002. *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*. Jakarta. Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm. 86-87.

2. Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime

Banyak pihak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*). Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali.³⁸ Selama ini, sesuai dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai bagian dari *extra ordinary crime* adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi *crime against humanity*. Genocide, war crimes dan *agressions*.³⁹

Berdasarkan konvensi dan praktik hukum Internasional, kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) diatur dan dikualifikasikan kepada pelaku negara. Misalnya Resolusi PBB tentang pelanggaran HAM zionisme Israel kepada bangsa Palestina; sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pengusaha Serbia, Slobodan Milosevic atas tindakan pemusnahan etnis Bosnia. Terorisme negara ini menurut Statuta Roma yang dimaksudkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Pelanggaran HAM berat masuk kategori *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pertama bahwa pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan kedua bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam (dan

³⁸Muchammad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror, Belunggu Baru Bagi Kebebasan*, Jakarta: Imparsial, 2005, hlm. 62.

³⁹Muchammad Ali Syafa'at, *loc. Cit.*

dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan).

Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam extra ordinary crime dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme lebih banyak merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih ditentukan oleh kemampuan dan profesional aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Kejahatan lintas batas tentu bukan merupakan alasan yang valid untuk menentukannya sebagai extra ordinary crime, karena di saat banyak tindak pidana yang memiliki jaringan internasional (misalnya pencucian uang, perdagangan orang, dan penyelundupan).

A.C. Manullang mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif dibalik tindakan teror, tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga dampak lanjutan yang diakibatkannya. Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua

agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara.⁴⁰

3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Peristiwa Pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Pemerintah atas desakan berbagai pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang kemudian disahkan DPR dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003.

Perpu diterbitkan karena pemerintah menilai bahwa norma-norma hukum yang ada seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya seperti Senjata Api, hanya memuat tindak pidana (*ordinary crime*) dan tidak memadai untuk tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

⁴⁰A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hlm. 98.

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah⁴¹ :

- a. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme;
- b. Menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa dan Indonesia;
 - a. Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme;
 - b. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakkan hukum terhadap kegiatan terorisme;
 - c. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkeraman serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.

Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Perpu. Dengan demikian, proses beracara dalam perkara tindak pidana terorisme masih tetap berpedoman pada KUHAP kecuali Perpu

⁴¹Romli Atsasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: BPHN DEPKEHHAM, 2002, hlm. 9.

menentukan lain. Ketentuan lain yang diatur oleh Perpu, baik ketentuan yang baru ataupun ketentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHAP antara lain mengenai laporan intelijen, masa penangkapan, dan masa penahanan.

E. Teori Penerapan Hak-Hak Asasi Manusia

teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Hak-Hak Asasi Manusia, ada tiga teori yang dapat dijadikan kerangka analisis yaitu⁴²:

1. Teori Realitas (*Realistic Theory*)

Teori realitas mendasari pada asumsi yang ada bahwa adanya sifat manusia yang menekankan pada kepentingan diri sendiri (*self interest*) dan egoisme dalam bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis, seseorang mementingkan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan tindakan tidak manusiawi diantara individu dalam memperjuangkan egoisme dan kepentingan dirinya (*self interest*). Dengan demikian, prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu tidak dapat berlaku dan berfungsi. Untuk mengatasi situasi demikian negara harus mengambil tindakan berdasarkan kekuatan (*power*) dan keamanan (*security*) yang dimiliki dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan sosial. Tindakan yang dilakukan negara yang seperti diatas tidak termasuk kedalam pelanggaran HAM oleh negara.

2. Teori Relativisme Kultural (*Cultural Relativism Theory*)

Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular (khusus). Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat

⁴²Muh. Budairi, 2003. *HAM versus Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press, hlm.76

lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak untuk hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Dengan demikian, Relativisme budaya (cultural relativism) merupakan suatu ide yang sedikit dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang yang berbeda.

F. Faktor Penghambat Pengekan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi hukum)

Praktek penyelenggaran penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini di karenakan konsepsi keadilan merupakan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah di tentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki

undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

4. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas penegakan hukum di Indonesia.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁴³

Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui

⁴³ Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1984. Hlm 12

wawancara dengan pihak kepolisian dari Bidang Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Brimob Polda Lampung, Jaksa kejaksaan Tinggi Lampung, dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang khusus menangani perkara Tindak Pidana Terorisme.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini, yaitu analisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme (Studi Pada Wilayah Hukum Bandar Lampung).

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - 6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa, jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa, dan lain-lain.

C. Penentuan Responden

Responden merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan caramengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁴ Adapun Respondendalam penelitian ini sebanyak 5(lima) orang, yaitu :

1. Penyidik Ditkrimum Polda Lampung : 1 Orang
2. Kepala Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Lampung : 1 Orang
3. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 Orang

⁴⁴ Andrisman, Tri. 2010*Hukum Acara Pidana*. Bandarlampung : Universitas Lampung. hlm. 125

4. Hakim Pada Pengadilan Negeri Lampung : 1 orang
 5. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang
- Jumlah : 5 orang

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan Data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap data yang telah diperoleh. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara

a. Seleksi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme studi di wilayah hukum Bandar Lampung pada dasarnya penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan yang menangani perkara terorisme memahami asas praduga tak bersalah sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan asas ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Namun masih ada pemahaman dari penegak hukum bahwa asas praduga tak bersalah merupakan kebalikan dari praduga bersalah. Sehingga timbul anggapan kalau menerapkan praduga tak bersalah berarti tersangka atau terdakwa tak bersalah dalam keadaan yang sebenarnya. Penegak hukum dalam tiga tingkat pemeriksaan telah berupaya memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa berupa pemberian kesempatan mendapatkan bantuan hukum

dan pengajuan tersangka perkara terorisme ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

2. Faktor penghambat dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme ini adalah faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan faktor-faktor itulah yang menjadi penghambat dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme studi di wilayah hukum Bandar Lampung. Berdasarkan analisa saya dari kelima faktor tersebut, faktor Penegak hukum yang lebih dominan dalam penghambat penerapan asas praduga tak bersalah perkara tindak pidana terorisme adalah Kurangnya pemahaman penegak hukum tentang asas praduga tak bersalah yang selalu menggunakan praduga bersalah dalam hal penyidikan terutama penangkapan, penyelidikan selain itu adanya perlawanan dari tersangka teroris ketika hendak ditangkap sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan represif terhadap tersangka yang sering mengakibatkan kematian dan pada akhirnya petugas harus mengambil sikap seperti itu karena membahayakan jiwa petugas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Diperlukan Pemahaman yang benar berkaitan dengan asas praduga tak bersalah mutlak diperlukan bagi setiap penegak hukum untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa. Sebaiknya dipertimbangkan adanya pembinaan berupa pelatihan-pelatihan bagi penegak hukum, terutama yang menangani perkara terorisme, yang menitikberatkan pada pemahaman mengenai asas- asas dalam KUHAP, khususnya asas praduga tak bersalah, sehingga pembinaan tidak semata-mata masalah teknis perkara.
2. Berkaitan dengan Faktor penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme perlu adanya pengawasan secara khusus terhadap kinerja para penegak hukum yang menangani perkara terorisme, terutama pada tahap penangkapan dan penyidikan sebagai pintu gerbang penyelesaian perkara terorisme, sehingga para penegak hukum tetap melaksanakan tugasnya tanpa melanggar asas praduga tak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung. Alumni.
- A.C. Manullang. 2006. *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*. Jakarta: Manna Zaitun.
- Ali Syafa'at, Muchammad. 2005. *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*. Jakarta: Imparsial.
- Andrisman, Tri. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandarlampung. Universitas Lampung.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Albolisionisme*. Jakarta : Binacipta.
- , 2001. *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakkan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2002. *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: BPHN DEPKEHHAM
- Budairi,Muh. 2003. *Ham versus Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hardiman, F. Budiman. et.al. 2005. *Terorisme: Dengan, Aksi dan Regulasi*. Imparsial. Jakarta.
- Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta : Kompas
- Husin, Kadri. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian UNILA.
- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung : Alumni

- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang : Pustaka Magister.
- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Seno Adji, Indriyanto. 2001. *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme : Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Senoaji, Oeremar. 1981. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres
- . 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Rajawali
- . 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Lamintang, P.A.F. 2010. *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thontowi, Jawahir. 2002. *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*. Yogyakarta: Madyan Press.
- Wahid, Abdul. et.al. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*. Bandung. Refika Atditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

C. Artikel, Jurnal, Skripsi

Hizzal, Virza Roy. 2007. "Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia". Tesis. Jakarta. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ridwan, Syarkoni. 2004. "Analisis Yuridis Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia". Skripsi. Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Setiawan, M. Arif. 2002 Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi. Jurnal Hukum UII, vol 9.

D. Internet

<http://www.theceli.com>

www.legalitas.org.

<http://buletinlitbang.dephan.go.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.azdema.gov/US-Departement-Of-Defence>

LAMPIRAN

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan.

Terlebih dahulu akan diuraikan hasil temuan karakteristik para responden yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai responden, sehingga hasil dari penelitian benar-benar diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya.

A. Karakteristik Koresponden

Karakteristik responden dari Kepolisian daerah lampung

1. Nama : Gopur Sanjaya, S.H.
NRP : 65050014
Pangkat : Aipda
Jabatan : Penyidik Subdit 1 Kriminal umum Polda Lampung
Umur : 51 Tahun

Karakteristik responden dari Brimob Polda Lampung

2. Nama : Daulad Nainggolan, S.E.
NRP : 69120083
Pangkat : Komisaris Polisi
Jabatan : Kepala Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Lampung
Umur : 42 Tahun

Karakteristik responden dari Kejaksaan Tinggi Lampung

3. Nama : Azwarman, S.H., M.H.
NIP : 1970111519970301003
Jabatan : Kasi Tindak Pidana Umum Lain (TPUL)
Umur : 45 Tahun

Karakteristik responden dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang

4. Nama : Mardison, S.H.
NIP : 197103011996031001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Hakim
Umur : 44 Tahun

Karakteristik responden dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Nama : Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP : 196003101987031003
Pangkat/Gol : Pembina (IV/b)
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Umur : 55 Tahun



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI


Nomor : 070/558/III/II.03/2015

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
 3. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor 2390/UN26/6/PL/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Permohonan izin Riset.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NPM : **Redo Noviansyah / 1212011272**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
Alamat : Jl.Sultan Agung Gg. Murai No.42 Sepang Jaya Kedaton Bandar Lampung
Lokasi : 1.Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
2.Pengadilan Negeri Tanjung Karang
3.Kejaksaan Tinggi Lampung
4.Kepolisian Daerah Lampung
Jangka Waktu : 10 November s.d 10 Februari 2016
Peserta : -
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka Riset penyusunan skripsi
Judul Penelitian : **"Analisis Penerapan Atas Praduga tak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan No.92 Pid/PT.TK) "**
Catatan : Bahwa rekomendasi ini diterbitkan semata-mata untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan dan setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Rekomendasi ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Gubernur Lampung c.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 November 2015



IRWAN SIHAR MARPAUNG
Pembina Utama Madya
NIP. 196205272014101001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (Sebagai laporan);
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
5. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
6. Rektor Universitas Lampung
c.q. Dekan Fakultas Hukum



PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG

JL. Cut Mutiah No. 42 Telp (0721)- 481286 -- Fax (0721)-489821 Teluk Betung
BANDAR LAMPUNG

Nomor : W9-U/2832/HK.008/XII/2015.
Lampiran : ----
Perihal : Izin Penelitian

2 Desember 2015

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
di - Bandar Lampung.

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 5 November 2015 Nomor :
2390/UN26.2/PL/2015, perihal pada pokok surat, dengan ini diberi izin kepada :

Nama : **Redo Noviansyah.**
NPM : 1212011272.
Semester/Tahun : 7 (tujuh)/ 2015.
Bagian Hukum : Hukum Pidana.
Alamat : Jl. Sultan Agung Gg.Murai No.42 Sepang Jaya Kedaton Bandar Lampung.

Untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang dalam rangka
menyusun Skripsi dengan judul :

**“ Analisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana
terorisme (studi putusan No.92/Pid/2011/PT.TjK).”**

Dengan Ketentuan :

1. Lokasi Penelitian yang diminta adalah Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, tidak dibenarkan memeriksa berkas-berkas perkara yang putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini dengan tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan Wibawa Peradilan (YUDIKATIF).
3. Semua kegiatan dan pengawasan selama di Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang diawasi oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Panitera/Sekretaris
Panitera Muda Hukum

Pujwono.

NIP.1958031 198003 1 003.

Tembusan :

1. Yth.Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang.
2. Yth.Sdr. **Redo Noviansyah.**
3. Arsip -----



PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR KELAS I A TANJUNGGARANG
JL. R.W. MONGINSIDI / BERINGIN NO. 27 TANJUNGGARANG-35222
TELEPHONE. (0721) 482826 – 482824 FAKSIMILI : (0721) 482826
Website : www.pn-tanjungkarang.go.id
Email : pn_tanjungkarang@yahoo.com

SURAT KETERANGAN RESEARCH

Nomor : W9-U1/.../PB.00/XII/2015/PN.Tjk

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang di Bandar Lampung menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : REDO NOVIANSYAH
Nomor Pokok Mahasiswa/NPM : 1212011272
Jurusan : HUKUM
M a h a s i s w a : UNIVERSITAS LAMPUNG

Benar telah mengadakan penelitian dan wawancara pada lingkungan kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

"ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PUTUSAN No 92 Pid/2011/PT.TK)"

DIKELUARKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 17 Desember 2015

WAKIL KETUA

(H. DEDEH SURYANTI, SH, MH)
NIP. 196006241987022001



KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

Jl. Wr. Monginsidi No. 226 Bandar Lampung Kode Pos 35222

SURAT KETERANGAN RESEARCH

Nomor : B-~~27~~ /N.8.4/Euh/12/2015

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor :2390/UN26.2/PL/2015 tanggal 5 Nopember 2015 perihal Permohonan untuk melakukan penelitian (Research), bersama ini menerangkan bahwa mahasiswa Program Sarjana Hukum (SH) Universitas Bandar Lampung atas nama :

Nama : **REDO NOVIANSYAH**
NPM : 1212011272
Jurusan : Hukum Pidana

Benar telah melakukan penelitian pada lingkungan Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung pada tanggal 10 Desember 2015 dalam rangka penyusunan Research dengan judul :

" ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PIDANA TERORISME (studi putusan no. 92 Pid/2011/PT.TK)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 10 Desember 2015

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Ub.

KASI TPUL

AZWARMAN, SH, MH.

JAKSA MADYA NIP. 197011151997031003

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung ;
(1, 2 dan 3 sebagai laporan)
4. Yth. Sekertaris Fakultas Hukum - Universitas Bandar Lampung ;
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Lampung;
6. Arsip -----

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/ 64 / XII / 2015 / DITRESKRIMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : P. TEGUH NUGROHO, S.IK
Pangkat / Nrp. : AKBP / 73100444
Jabatan : KASUBDIT I KAMNEG DITRESKRIMUM
Kesatuan : POLDA LAMPUNG

Menerangkan bahwa :

Nama /NPM : Redo Noviansyah / 1212011272
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung
Alamat : Jl. Sultan Agung Gg. Murai No.42 Sepang Jaya Kedaton
Bandar Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi
Judul Penelitian : "Analisis Penerapan Atas Praduga tak bersalah dalam proses
Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan
No. 92 Pid/PT.TK)".

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung selama 1 (satu) hari pada 3 Desember 2015 dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai persyaratan untuk penyelesaian studinya di fakultas Hukum Universitas Lampung.

Demikian Surat keterangan ini di berikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 4 Desember 2015

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

WADIR

u.b.

KASUBDIT I KAMNEG DITRESKRIMUM




P. TEGUH NUGROHO, S.IK
AKBP NRP. 73100444



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
SATUAN BRIMOB

Jalan. KS. Tubun 38 Bandar Lampung 35127

Bandar Lampung, 19 Januari 2016

Nomor. : B / 52 / I / 2016 / Brimob
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Telah selesai melaksanakan penelitian

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
LAMPUNG

di

Bandar Lampung

1. Rujukan surat Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Nomor : 2390 / UN26.2/PL/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal izin penelitian di Sat Brimob Polda Lampung dalam rangka penyusunan skripsi / karya ilmiah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Rektor bahwa a.n. Redo Noviansyah NPM 1212011272 mahasiswa Universitas Lampung telah selesai melaksanakan penelitian pelaksanaan tugas CRT dan Unit Tindak pada tanggal 7 Januari 2016 di Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Lampung untuk penyusunan skripsi yang bersangkutan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SATUAN BRIMOB POLDA LAMPUNG

IMAM SANTOSO

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67050429

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unila